Pengelolaan Aset Bakal Kacau

http://www.sorotkebumen.com

Palembang, Sumeks

Pasca-Peralihan Pemda Lakukan Pendataan Ulang.

Pengelolaan Aset Pemerintah daerah (Pemda) sejauh ini terbilang belum optimal. Bahkan, Hal ini pula yang menjadi batu sandungan pemda untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)[1] pada pengelolaan keuangan.

Pasca peralihanan personel, pendanaan sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sesuai UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan aset di pemda di pastikan bakal semerawut lagi. ”Ya pastinya akan lebih berantakan lagi penyusunan laporannya, di bandingkan tahun lalu. Sebab harus di lakukan pendataan dan penyusunan ulang,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumsel, Laonma PL Tobling.

Menurutnya, saat ini pengelolaan keuangan akan berantakan. Pasalnya pemda harus mendata ulang aset pemda akibat dari peralihan. ”Aset–aset yang di alihkan dari kabupaten/kota ke provinsi maupun sebaliknya. Termasuk aset dari yang beralih kepusat,” katanya.

Tahun lalu, lanjutnya, pihaknya telah mendata aset yang di miliki pemprov sumsel. Namun, data tersebut masih terjadi kekeliruan seperti pencatatan, pengelolaan, pengamanan aset serta sertifikasinya. ”Hal ini karena sistem laporan yang akrual basis yang mengharuskan setiap laporan harus mendetail,” ucapnya.

Kemudian, terangnya, pada 2017 dengan danya peralihan P3D seperti sekolah dan lain sebagainya. Pihaknya harus mendata ulang setiap aset yang di alihkan ke Pemprov Sumsel. “ya, di tahun 2016 saja masih ada kekeliruan, apalagi di tahun 2017 yang harus di data ulang lagi karena P3D,” bebernya.

Meski begitu, Laonma memastikan, pihaknya akan tetap berupa untuk terus meng-update dan memperbaiki setiap laporan aset yang keliru. Disinggung soal aset yang telah disertifikasi, Laonma mengaku tidak terlalu mengigatnya. ”Setahu saya sudah terdata semua di tahun 2016, tapi masih saja ada kekeliruan,” singkatnya.

Sementara itu, Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerjo Djanegara, menambahkan, masih terjadi kekeliruan dalam penyusunan laporan aset. Hal ini di ketahui dalam laporan mengunakan sistem akrual basis yang di terapkan seluruh pemerintah daerah (pemda) di

Indonesia. ”Masih banyak terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan aset itu, baik pengelolaan dan lain sebagainya,” katanya.

Seharusnya, sambung Moermahadi, pemda harus lebih teliti dalam penyusunan dan pengelolaan aset. Mengingat, laporan yang tidak akurat tersebut menjadi temuan.

Kepala kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Anugrah Komara, mengakui, kerapkali pengelolahan Aset yang masih buruk dari pemda menjadi batu sandungan pemda untuk mendapatkan predikat WTP. ”Banyak daerah yang tidak mendapat WTP karena pengelolahan asetnya masih rendah sehingga tidak mendapatkan WTP,” paparnya.,

Kendalanya, pengelolahan aset tersebut lantaran nilai objek suatu aset seperti tanah tidak tercatat dengan kondisi rill saat ini. Artinya, yang ada di laporan pemda itu nilai (harga) ketika pertama kali atau beberapa tahun sebelumnya.

Sumber Berita:

Sumeks, Jumat, 20 Januari 2017 hal.23

---

[1] Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)